

# Lima Langkah Recovery of Trust MK

Jamal Wiwoho

Guru Besar Fakultas Hukum UNS bidang ilmu hukum/  
Pembantu Rektor II UNS

OPERASI tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (2/10) pukul 22.00 WIB merupakan kabut kelam bagi kehidupan dan pembelajaran serta penegakan hukum di Indonesia. Ya, malam itu seluruh rakyat Indonesia terperanjat dan seolah tidak percaya *breaking news* beberapa stasiun televisi nasional yang menayangkan peristiwa tertangkapnya Akil Mochtar (AM), Ketua Mahkamah Konstitusi, di kompleks pejabat negara di Jalan Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan. Akil ditangkap bersama CHN (anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar) dan CN (seorang pengusaha) karena diduga di rumah tersebut tengah terjadi 'penyuapan' atas proses sengketa pemilu pada di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tak berapa lama operasi tangkap tangan dilanjutkan dengan menangkap HB (Bupati petahana Gunung Mas) dan DH (seorang pengusaha). Belum genap 24 jam sejak penangkapan AM dkk dalam operasi yang dipimpin Naval Baswedan tersebut, publik kembali dikejutkan dan diguncang kembali dengan penangkapan Tubagus Chaery Wardhana atau Wawan (adik kandung Ratu Atut Chosiyah-Gubernur Banten) dan Susi Tur Andayani yang akan memberikan 'tanda/ucapan terima kasih' kepada AM yang tengah memeriksa sengketa pe-

milu pada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Hampir tidak ada yang percaya operasi tangkap tangan dan penyerahan 'tanda terima kasih' tersebut melibatkan AM sang Ketua MK, lembaga yudikatif bentukan Pasal 24e Ayat (1) UUD 45 yang selama dipimpin dua orang terdahulu, Jimly Asshidiqie dan Mahfud MD, sangat diperhitungkan kredibilitas dan integritas dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Oleh karena itu, penangkapan AM pada malam menjelang pertandingan Liga Champions Manchester City versus Bayern Muenchen itu merupakan tragedi di dunia hukum. Peristiwa 'Rabu Kelabu' tersebut telah menjungkirbalikkan integritas dan mencoreng kredibilitas MK serta merupakan tragedi memilukan terhadap MK yang 10 tahun sejak berdirinya tetap eksis sebagai penjaga benteng konstitusi. Atas peristiwa penangkapan AM yang dilanjutkan dengan peningkatan status sebagai tersangka, publik bertanya mengapa hal ini bisa terjadi.

Ada beberapa alasan mengapa 'hukum penawaran dan permintaan' dalam penanganan di MK itu berlaku. Pertama, sifat putusan yang bersifat final dan mengikat. Makna dari sifat putusan ini memang luar biasa, putusan hakim MK memang mujarab, tidak ada upaya

hukum biasa maupun luar biasa ditambah dengan kata 'mengikat' sehingga pihak yang berperkara mau menempuh dengan cara apa saja untuk menghasilkan sehalai kertas dari MK berwujud 'kemenangan' dalam memenangkan perkara di MK.

Kedua, tidak ada pengawasan atas kinerja hakim MK (putusan hakim MK) maka ada perasaan MK menjadi lembaga yang *invisible hand*. Soal pengawasan itu UU Komisi Yudisial lama pada 2006 telah dianulir MK dengan KY tidak bisa melakukan pengawasan atas kinerja hakim MK dengan dalih karena MK ini telah mempunyai sistem pengawasan internal. Ketiga, penanganan sengketa pemilu pada merupakan kasus yang paling banyak ditangani jika dibandingkan dengan kewenangan menguji apakah suatu UU itu bertentangan dengan UUD, menyelesaikan pembubaran partai politik, menyatakan pendapat bahwa presiden/wakil presiden telah melanggar konstitusi, dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.

Data dari MK menunjukkan pada 2012 telah diajukan lebih dari 260 perkara sengketa pemilu pada dan lebih dari 300 perkara hingga September 2013 yang diajukan ke MK. 'Tambunya' jumlah perkara pemilu pada jika dibandingkan dengan perkara/sengketa yang menjadi

otoritas MK ini bisa dimaklumi dengan alasan, dengan mengonstrasikan dan memilih MK sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilu pada, hasilnya lebih optimal dan maksimal. Tidak perlu biaya banyak jika dibandingkan dengan melakukan 'pertarungan' sesungguhnya melalui pemilu pada di daerah yang melelahkan, boros karena biaya banyak, melibatkan partisipasi publik yang belum pasti menang. Ada peluang putusan KPUD yang menya-

takan siapa p e -  


menang pemilu pada dapat dianulir MK.

Kelempat, sifat keanggotaan hakim MK yang berjumlah sembilan orang merupakan kombinasi tiga jatah 'trio' eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pola rekrutmen hakim yang secara konstitusional benar tersebut ternyata dalam praktik tidak semulus yang diharapkan. Hujatan dan cacian publik atas kombinasi 'tiga pilar' tersebut sampai kini masih berlangsung, terutama hakim konstitusi yang berasal dari politikus.

Kelima, MK sebagai lembaga dan gerbang penjaga konstitusi, tetapi lembaga dan gerbang itu diruntuhkan penjaganya sendiri. AM sebagai hakim MK sekaligus Ketua MK untuk kesekian kali menambah deretan panjang aparat penegak hukum yang tidak taat pada hukum dan melanggar hukum.

## Pemulihan kepercayaan

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan citra MK dan meningkatkan serta memulihkan kepercayaan publik ialah sebagai berikut.

Pertama, MK tetap menjalankan proses peradilan dengan hati-hati agar jangan terjadi penyimpangan baru, dan para pemimpin lembaga tinggi negara menyerahkan sepenuhnya keputusan sidang atau meneruskan sidang yang sudah dijadwalkan dalam waktu dekat kepada MK. Jatuhnya wibawa MK karena kecerobohan AM telah meruntuhkan wibawa MK yang selama 10 tahun 'mulai' dipercaya publik dengan putusan-

putusan dan perilaku hakim-hakim MK yang dirasa sesuai dengan keadilan masyarakat.

Ibarat pohon yang tumbuh condong bertahun-tahun, untuk mengembalikan pohon agar tumbuh normal diperlukan waktu yang bertahun-tahun pula. Publik akan kembali pulih dan percaya hanya dengan putusan-putusan berdasarkan atas asas keadilan masyarakat dan bukan putusan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun pertimbangan yang bersifat materiil semata.

Kedua, KPK diharapkan melakukan proses penegakan hukum terkait dengan kasus suap yang melanda Ketua MK dkk dengan cepat dan konklusif. Penanganan perkara ini bisa dilakukan KPK untuk menyegerakan dan mengajukan proses pidana tersebut ke pengadilan serta berani mengajukan hukuman pidana maksimal atau bahkan pidana mati pada AM karena AM sebagai pejabat negara sekaligus penjaga benteng konstitusi Indonesia telah melakukan tindakan pidana yang amat menodai makna keadilan masyarakat.

Pada bagian lain, saat ini sedang berlangsung sidang kode etik Dewan Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etika oleh AM. Menurut penulis, sidang etika tersebut kurang bermanfaat jika dilihat dari sisi urgensi permasalahan karena hasilnya jelas bahwa telah terjadi upaya suap atas diri AM maka perbuatan itu jelas merupakan perbuatan pidana murni yang juga bertentangan dengan etika.

Ketiga, pemerintah akan mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) MK kepada DPR yang di antaranya mengubah sistem rekrutmen hakim. Harus diakui, UU MK yang memberikan porsi sama antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sangat kental dengan muatan politis daripada muatan

kemanfaatan atas hakim konstitusi itu sendiri. Di samping itu perppu tersebut juga mestinya mengatur sistem pengawasan eksternal terhadap proses persidangan dan MK. Komisi Yudisial seharusnya diaktifkan kembali. Ditunjuk untuk mengawasi kinerja hakim MK sehingga *output* ialah putusan-putusan yang bersandarkan atas keadilan.

Keempat, dengan adanya kekarut-marutan manajerial di lembaga MK, dipandang ada audit eksternal oleh lembaga yang berwenang selain audit internal yang telah diumumkan MK. Di samping itu, dirasa perlu untuk segera dicari jalan keluar atas kecurangan hakim MK yang kini tinggal delapan orang. Tentu langkah itu harus diambil secara hati-hati sebab jika salah memilih satu hakim pengganti AM, akan menyebabkan kredibilitas MK yang kini pada titik nadir yang terendah akan semakin terpuruk.

Kelima, dengan mengikuti teori sistem hukum dari Lawrent Friedman, substansi hukum yang diajarkan untuk membenahi MK dari segi penyempurnaan perundangan hanyalah sepertiga bagian dari membenahan sistem itu sendiri. Masih diperlukan dua pertiga amunisi yang terdiri dari struktur hukum yang akan dijalankan mesin birokrasi (hakim, panitera, *lawyer*, dll) dalam suatu perkara dan budaya hukum, suatu budaya yang hidup, berkembang dan selalu dibina masyarakat.

Untuk mengakhiri tulisan ini, pembenahan dari substansi hukum atas UU MK merupakan komponen komplementer sebab pembenahan mentalitas, integritas, serta moralitas para pelaku birokrasi yang bersinggungan dengan dinamika MK jauh lebih penting. Di samping itu masyarakat sebagai bagian yang sangat sentral dari proses penegakan hukum akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap proses pembelajaran penegakan hukum di Indonesia. Semoga.

# Politik Dinasti Adalah Politik Munafik

Ichsanuddin Noorsy

Pakar ekonomi dan kebijakan publik

MENCUCATNYA isu politik dinasti melalui Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mendorong banyak kalangan melihat politik dinasti yang dibangun elite politik lainnya. Walaupun dinasti Ratu Atut dibangun melalui kejawaraan ayahnya, Tubagus Hasan Shohib yang wafat beberapa tahun lalu, 'hasilnya' bisa dilihat masyarakat. Misalnya 200 sertifikat tanah di berbagai lokasi dan 11 mobil mewah yang tersimpan di garasi di Jalan Denpasar, Kuningan, rumah Tubagus Chaery Wardhana, adik Atut. Atau tersebar nya kekayaan Ratu Atut di beberapa tempat, termasuk di Bandung. Masyarakat sudah lama tahu akan hal ini. Lalu, prasangka yang terbangun ialah kekayaan yang didapat itu dicapai melalui runtunan dinasti politik.

Jika Tubagus Hasan Shohib sukses membangun dinasti politik melalui pemilu, beberapa elite lain membangun dinasti melalui kekuasaannya

di partai. Orang kemudian melihat Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, SBY, dan Prabowo Subianto.

Saya teringat peristiwa 1997-1998, ketika Soeharto dijatuhkan oleh isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Orang menyebutnya dengan dinasti Cendana. Bukankah isu itu sekarang menjadi lebih dahsyat dan meluas? Lalu kita pun teringat bagaimana keluarga Rothschild membangun dinasti bisnis di Inggris dan kemudian memengaruhi kerajaan serta pemerintahan Inggris.

Demikian juga di AS dengan keluarga Rockefeller, dinasti Kennedy, dinasti Bush, atau kelompok usaha Halliburton (Dick Cheney). Hal yang sama bisa dilihat di Singapura, bagaimana Lee Kuan Yew membangun dinasti walau dengan pendekatan 'kompetensi'. Apalagi di China atau di negara-negara yang berbasis kerajaan. Lantas, kenapa banyak kalangan terpelajar saat reformasi begitu renyah mengunyah isu KKN? Jawabannya karena *mainstream*

ekonomi, politik, media massa, dan dunia pendidikan berkiblat ke Barat, khususnya ke AS. Kiblat itu meyakini isu KKN yang disajikan Barat bahwa Soeharto dengan keluarga dan kekuatan politiknya telah melakukan KKN dan mengakibatkan kerusakan negeri adalah benar.

Sebagai wartawan era 1982-1989, saya melihat dan menyaksikan betapa banyak penyimpangan kekuasaan yang dilakukan Soeharto. Namun, menungudnya dengan kolusi dan nepotisme justru merupakan tindakan yang naif, kalau tidak mau dikatakan bodoh. Tidak ada panggung ekonomi dan politik yang bebas dari kolusi dan nepotisme. Persoalannya ialah cara dan hasilnya. Jika kolusi dan nepotisme merupakan sebuah sistem, analisis persoalannya terletak pada sistem apa dan sarana apa yang dipakai para pelaku.

## Posisi patron

Dari era Yunani kuno hingga kehadiran ajaran Islam, dan kemudian *gangungnya* peradaban Barat, sistem ekonomi dan politik merupakan pemicu kelahiran kolusi dan nepotisme yang kemudian memberi ruang

korupsi atau memperkaya diri dan kalangan sendiri. Di era Yunani kuno, kolusi dan nepotisme digunakan untuk mempertahankan posisi patron (pemegang) kekuasaan dan kekayaan sehingga klien (kaum marginal dan rakyat jelata) tetap dalam posisinya. Kalau pun terjadi mobilitas vertikal atau kenaikan kelas dari kalangan bawah, baik karena kekayaan

keterampilan, kecerdasan, dan perilaku tegas dan tangguh terhadap musuh. Khalifah Umar bin Khat-tab memerintahkan anaknya mengembalikan keuntungan yang diraih dari perniagaan, hanya disebabkan pembeli mengetahui bahwa si penjual merupakan anak khalifah, sekaligus sang anak menyebutkan siapa dirinya. Di peradaban Barat, yang lebih diutamakan ialah kekuatan, kecerdasan, dan keterampilan. Itu disebabkan hampir semua model berpikir gaya Barat menyisahkan masalah informasi asimetri demi memenuhi hasrat materi. Dalam kajian epistemologi spiritualisme, informasi asimetri tidak sekali dengan ketidakjujuran. Maka, hingga kini model Barat gagal mengatasi korupsi, terutama dalam konteks ketidakjujuran dan keserakahan.

Di Indonesia, soal ini sudah muncul sejak era kerajaan di Jawa, Sulawesi, dan tersebar di kepulauan Nusantara. Oleh Mochtar Lubis, masalah itu disebut sebagai bangsa munafik. Inilah yang sedang kita saksikan sekarang. Dari soal Bank Century, kasus Hambalang,

hingga masalah Bunda Putri, yang katanya orang Cilimus, menunjukkan bahwa problem KKN sudah menggurita dan membudaya.

Yang tidak habis pikir ialah bagaimana mungkin mereka para pejuang reformasi dan menyebut diri sebagai reformis, justru sekarang berperilaku politik munafik. Jika hal demikian dituding karena orangnya, dan mereka masih membela diri bahwa sistem demokrasi tidak demikian dan kondisi sekarang, merupakan bukti tidak murninya penerapan pemikiran demokrasi Barat.

Perhatikan, bagaimana informasi asimetri atas sistem demokrasi yang kita terapkan. Pada artikel 'Lima Skenario 2014', saya menyebutkan bahwa selain seluruh kegiatan politik adalah transaksional material dan nyaris menihilkan bangun kepercayaan sosial dan politik yang berpijak pada modal sosial dan modal kultural, maka sistem ekonomi pun membenarkan informasi asimetri dalam basis persaingan (pertempuran informasi dan modal).

## Penggantian sasaran

Pada kasus Atut, posisi Tubagus Hasan Shohib yang jawara merupakan modal untuk masuk ke panggung pemilu. Hasil pemilu melahirkan kekuatan ekonomi baik di sek-

tor pemerintahan ataupun di level pengusaha. Akumulasi-nya ialah dinasti politik pada pendayagunaan modal sosial ke suprastruktur politik lalu ke ekonomi. Sementara itu, SBY dan elite politik lainnya mendayagunakan infrastruktur politik yang merasuk ke suprastruktur politik. Di jalan raya, hal itu dipertontonkan dengan vulgar oleh polisi, kaum politisi yang berkuasa, atau kaum berpunya yang membayar polisi untuk pengawalan.

Saya bisa mengerti kenapa kemudian Raffles penulis buku *Jawa* mengatakan bahwa kaum bangsawan dan para petinggi istana di tanah Jawa mudah ditundukkan, dan itu tidak perlu dengan senjata. Cukup memberikan hadiah kepada pemegang kekuasaan. Kalau pemegang kekuasaan tidak bisa disuap atau diberi gratifikasi, istri, anak, keponakan, sepupu, ipar, dan kerabat lainnya akan menjadi sasaran penerima hadiah. Bukankah sekarang ini hal itu pun terjadi?

Ini menunjukkan kita belum beranjak dari persoalan mendasar; politik munafik. Yang berganti cuma pelakunya, sedangkan nilai-nilai dasarnya tetap sama. Itu sebabnya pemimpin bangsa ini begitu mudah menyerahkan harkat dan martabat bangsa ke tangan pemodal asing.

## PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: [opini@mediaindonesia.com](mailto:opini@mediaindonesia.com) atau [opinimi@yahoo.com](mailto:opinimi@yahoo.com) atau fax: (021) 5812105. (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)

MI MEDIA  
INDONESIA

Pendiri: Drs. H. Teuku Youssi Syah MSI (Alm)

Direktur Utama: Lestari Moerdijat

Direktur Pembinaan/Penganggung Jawab: Usman Kansong

Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong

Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato

Kepala Divisi Pembinaan: Abdul Kohar

Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi

Asisten Kepala Divisi Pembinaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantoso, Ono Sarwono, Rosmery C. Shombing

Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto

Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto

Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksana, Cri Oanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zalnika, Irena Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Santhy M. Sibarani, Soelistono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Perwati, Cornelius Eko, Daniel Wesley Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Diny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suryo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafidz Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trika Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujiatno, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswanti Nurjandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Suryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalatie Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum

Redaktur: Parulian Manulang (Padang), Haryanto (Semarang); Widijadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)

METROTVNEWS.COM

Head of Metrotvnews.com: Asep Setiawan

Assistant to Head: Jemmy Bagota

News: Tjahyo Utomo, Khudori

Kanal/Social Media: Victor JP Nababan

Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Dendi Suharyana, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Ivan Sihombing, Laila B, Patna Budi Utami, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurjahyadi, Afwan A, Andhini, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Auyingtyas, Satwika, Torie Natalia

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)

Asisten Kepala Divisi: Budiana Indrastuti, Mochamad Anwar Surahman

Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe

CONTENT ENRICHMENT

Periset: Haru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astairini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK

Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas

Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi

N Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nurandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Bryan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permama, Hari Syahrar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nuhkama Ismonno, Putra Adji, Rugged Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi

Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarnan

PENGEMBANGAN BISNIS

Senior Kepala Divisi Sales & Marketing: Amdoni Nuzhaki Zakir

Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri

Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujijono

Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R, Wendy Rizanto

Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya: Tri Fabrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)

5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Klarn/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: [redaksi@mediaindonesia.com](mailto:redaksi@mediaindonesia.com), Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN